



## Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Di Kabupaten Seluma (Studi di Kecamatan Seluma)

### *Efforts of the General Election Supervisory Board in Improving the Performance of the Election Supervisory Committee in Seluma Regency (Study in Seluma District)*

Budiman Sakti<sup>1)</sup>; Haira Kuspita<sup>2)</sup>; Rahiman Dani<sup>2)</sup>; Henny Aprianty<sup>2)</sup>; Heru Purnawan<sup>\*2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Department of Public Administration, Fisipol, Universitas Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

\*Email Korespondensi: [shane.purnawan@gmail.com](mailto:shane.purnawan@gmail.com)

#### How to Cite :

Sakti, B; Kuspita, H; Dani, R; Aprianty, H; Purnawan, H. (2023). Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Di Kabupaten Seluma (Studi di Kecamatan Seluma). *SENGKUNI Journal: Social Sciences and Humanities*. 4 (1). 61-70. DOI: <https://doi.org/10.37638/sengkuni.4.1.61-70>

#### ARTICLE HISTORY

Received [18 May 2023]

Revised [26 May 2023]

Accepted [14 June 2023]

#### KEYWORDS

Supervision, Performance, Election Supervisor

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Tugas pengawasan pemilu dilakukan oleh Badan Penyelenggara Pemilu (Bawaslu). Bawaslu juga diharapkan dapat membantu mencegah pelanggaran penyelenggaraan pemilu yang bersih, adil dan berkeadilan. Bawaslu berperan penting sebagai focal point kasus pasangan calon, tim pemenang, dan penyelenggara pemilu itu sendiri. Tujuan kehadiran lembaga pemantau pemilu adalah untuk meningkatkan kualitas pemilu dan mengurangi kasus kecurangan pemilu. Tujuan penelitian ini adalah membahas strategi Bawaslu dalam meningkatkan kinerja Panwaslu Kabupaten Seluma pada Pilkada Serentak Kabupaten Seluma Tahun 2019 dan mengidentifikasi kendala Bawaslu dalam meningkatkan kinerja Panwaslu. Penelitian dilakukan di Bawaslu Kabupaten Seluma dengan mewawancarai tujuh orang sebagai informan penelitian yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2019 di Bawaslu, Panwaslu, serta pimpinan daerah. Observasi, wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai teknik dan alat untuk pengumpulan data. Hasil penelitian, berdasarkan tanggapan responden terhadap indikator yang digunakan dalam penelitian diketahui bahwa kinerja Bawaslu dalam meningkatkan kinerja Panwaslu di Kabupaten Seluma sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang dianalisis: Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsibilitas, Akuntabilitas dan Tanggung jawab dalam melaksanakan semua tugas, termasuk mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan Pasal 101 UU No 7 Tahun 2017. Saran Bawaslu Kabupaten Seluma untuk meningkatkan operasionalisasi Panwaslu Kabupaten Seluma adalah menyediakan Panwascam. dengan pemahaman tentang aturan, dasar hukum dan layanan yang akan diberikan, apa yang harus dipertimbangkan, dasar hukum apa yang digunakan dan layanan apa yang akan diberikan.

Berdasarkan amanat yang tertuang dalam UU Pilkada No 07 Tahun 2017 yang dibuktikan dengan adanya berbagai dugaan pelanggaran, maka Panwascam Kabupaten Seluma akan segera menginformasikan kepada Bawaslu Kabupaten Seluma sesuai amanatnya.

#### ABSTRACT

*Election oversight duties are carried out by the Election Organizing Body (Bawaslu). Bawaslu is also expected to be able to help prevent violations of clean, fair, and just elections. Bawaslu plays an important role as a focal point for the cases of candidate pairs, the winning team, and the organizers of the election itself. The purpose of the presence of an election monitoring body is to improve the quality of elections and reduce cases of election fraud. The purpose of this study is to discuss Bawaslu's strategy for improving the performance of the Seluma Regency Panwaslu in the 2019 Seluma Regency Simultaneous Pilkada and identify the obstacles of Bawaslu in improving Panwaslu's performance. The research was conducted at the Seluma Regency Bawaslu by interviewing seven people as research informants who were directly involved in the implementation of the 2019 simultaneous local elections at Bawaslu, Panwaslu, and regional leaders. Observations, interviews, and documentation are used as techniques and tools for data collection. The results of the study, based on respondents' responses to the indicators used in the research, it is known that the performance of Bawaslu in improving Panwaslu's performance in Seluma Regency has been good. This can be seen from the indicators analyzed: Productivity, Quality of Service, Responsibility, Accountability, and Responsibility in carrying out all tasks, including overseeing preparations for holding elections based on Article 101 of Law No. 7 of 2017. The suggestions of the Seluma Regency Bawaslu to improve the operationalization of the Seluma Regency Panwaslu provided Panwascam. with an understanding of the rules, legal basis and services to be provided, what to consider, what legal basis to use and what services to provide. Based on the mandate contained in the Pilkada Law No. 07 of 2017 as evidenced by various alleged violations, the Seluma Regency Panwascam will immediately inform the Seluma Regency Bawaslu according to the mandate.*

## PENDAHULUAN

Untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis dengan tujuan yang benar, setiap tahapannya perlu diawasi. Benar bahwa dalam setiap pemilihan umum, seringkali terjadi praktik curang Melaksanakan penyelenggara pemilu dan pemilih. Praktek penipuan umum di tingkat pusat dan daerah meliputi pembelian suara, penambahan suara fiktif, penggunaan pemilih fiktif, dan kecenderungan penyelenggara pemilu untuk memihak pada salah satu peserta (Prof. H. Rozali Abdullah, 2009).

(Sri Soemantri M, 1983) berpendapat bahwa peran pengawasan dan pelaksanaan pemilu harus ditingkatkan. Pengawasan merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan negara oleh lembaga negara dilakukan sesuai dengan undang-undang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan salah satu penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi tahapan pemilu, penerimaan laporan dugaan pelanggaran pemilu, serta pelacakan atau pelaporan temuan kepada pihak berwenang (Mukhsid, 2015).

Seiring waktu, undang-undang dan peraturan baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu telah muncul terutama UU No 7 Tahun 2017, wewenang Bawaslu semakin terkonsolidasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengawas pemilu. Salah satu yang menarik adalah kesimpulan Bawaslu bukan lagi

rekomendasi tetapi keputusan, sehingga Bawaslu kini memiliki kewenangan untuk memutuskan pelanggaran administrasi (Polii, 2021). Oleh karena itu, kesimpulan Penyelenggara pemilu bukan sekedar rekomendasi, melainkan keputusan yang harus diterima oleh semua pihak. Bawaslu juga diberi kebijakan pencegahan dan penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu. Selain itu, ada banyak yang perlu dilakukan untuk mengkonsolidasikan wewenang Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (*Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*, 2015).


Jika ingin pemilu berlangsung secara demokratis dan sesuai dengan keinginan, maka perlu ada kerangka kerja yang jelas pada setiap tahapannya. Meskipun dalam setiap proses pemilu tidak bisa dihindari adanya kecurangan, baik oleh penyelenggara pemilu maupun oleh pemilih. Penipuan pusat dan daerah seringkali bermula dari kebijakan moneter, inflasi suara, pemilih palsu, dan penyelenggara pemilu yang membantu peserta (Solihah et al., 2018). Oleh karena itu, fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu harus diperkuat. Sri Soemantri dan rekan-rekannya (1993) berpendapat bahwa Pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penyelenggaraan negara oleh lembaga negara sesuai dengan hukum yang berlaku. Selama pelaksanaan pemilu serentak di Kabupaten Seluma pada bulan Februari sampai dengan April 2019, khususnya di Kecamatan Seluma sebagai locus dilakukan tempat penelitian tidak ditemukan pelanggaran pemilu yang berarti atau yang masuk ke ranah hukum, hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan pemilu yang dilakukan oleh panitia pengawas pemilu baik dari Panwas Kabupaten maupun Panwas Kecamatan Seluma dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan petunjuk atau SOP yang ditentukan oleh pemerintah (Habibi, 2020).

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat dua permasalahan yang dirumuskan, yakni bagaimana strategi Bawaslu dalam meningkatkan kinerja panitia pengawas pemilihan umum di Kecamatan Seluma saat menghadapi kendala dalam meningkatkan kinerja Panwaslu di daerah pemilihan Seluma pada Pilkada Serentak 2019 dan Pilkada Serentak 2020. Menurut LAN-RI yang dikutip oleh (Harbani Pasolong, 2013)), indikator kinerja merujuk pada ukuran kualitatif maupun deskripsi kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan atau sasaran. Indikator tersebut meliputi masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

(Harbani Pasolong, 2013) menjelaskan untuk menjawab rumusan masalah tersebut Beberapa indikator digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik:

1. Efektivitas pelayanan adalah hal yang diukur selain efisiensi, dengan memperhatikan rasio antara input dan output.
2. Kualitas pelayanan publik sering dikritik karena ketidakpuasan rakyat. Oleh karena itu, menurut Dwiyanto, kepuasan masyarakat dapat menjadi salah satu indikator dari birokrasi publik.
3. Tanggung jawab birokrasi publik adalah kemampuan untuk memahami kebutuhan masyarakat, menetapkan prioritas pelayanan, dan merancang program sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Akuntabilitas dianggap sebagai indikator kinerja karena dapat menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam mewujudkan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Responsibilitas mengacu pada kepatuhan birokrasi publik terhadap Prinsip tata pemerintahan yang baik dan pedoman birokrasi, baik eksplisit maupun implisit.
5. Akuntabilitas mengacu pada sejauh mana kebijakan dan cara kerja birokrasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih secara populer.

Dengan merujuk pada penelitian (Harbani Pasolong, 2013) tentang pengukuran kinerja birokrasi publik melalui indikator yang relevan, sebuah kerangka teori telah dibuat untuk mengukur kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam konteks ini.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian kualitatif melayani pengamatan alami objek. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses operasional berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, sehingga dapat menentukan tindakan yang harus diambil ketika terjadi suatu gejala, peristiwa, atau fakta di lapangan. Penelitian dilakukan di Bawaslu Kabupaten Seluma dan KPU Kabupaten Seluma dengan menggunakan UU No 7 Tahun 2017 sebagai lokus penelitian. Bawaslu memiliki kewenangan untuk melaksanakan misi dan fungsi sebagai lembaga pemantau pemilu. Dalam penelitian ini, teknik purposive sampling digunakan untuk mengidentifikasi informan dengan pertimbangan tertentu. ((Sugiyono, 2016)). Tujuan dari menggunakan teknik adalah untuk menghasilkan informan yang secara logis dan ilmiah dapat dianggap mewakili populasi dalam penelitian ini yang dianggap mampu mengungkapkan kiat Bawaslu untuk meningkatkan kinerja Panwaslu di Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma pada pemilu serentak tahun 2019. Subyek atau Informan yang terdata dalam penelitian ini terdiri dari tidak kurang dari 7 informan dari: Ketua dan 1 orang anggota Bawaslu Kabupaten, Ketua Panwaslu Kecamatan Seluma, 2 orang Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran (DPP), dan 2 orang Tokoh Masyarakat.

Observasi, wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini sesuai dengan yang disebutkan oleh (Sugiyono, 2016). Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengamati kegiatan kampanye salah satu paslon partai di Kecamatan Seluma dan juga tempat berpartisipasi secara serentak dalam pemilihan parlemen. Tujuannya untuk merekam

informasi tentang kegiatan KPU dan peran KPU dalam pemantauan pemilu. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur kepada kepala Badan Pengawas Pemilu dan beberapa anggota Tim Pengawas Pemilu di Wilayah Seluma. Selama tahapan penelitian, peneliti juga melakukan pencatatan dengan mengambil foto-foto dan merekam percakapan selama observasi dan wawancara. Kabupaten Seluma, Ketua devisa hukum, data, dan informasi, Ketua Panwaslu Seluma, dan Bagian Hukum Keanggotaan/Database dan Pelaporan. dokumentasi digunakan untuk mendukung bahan-bahan yang digunakan seperti profil daerah dan data-data keorganisasian dari Bawaslu dan PPK Kecamatan Seluma.

Data yang dikumpulkan melalui ketiga teknik tersebut baik data primer secara dari informan dan data sekunder dari dokumentasi berupa data kualitatif. Analisis data dimulai dengan mengurangi data, menampilkan data, dan membuat kesimpulan berdasarkan teori (Harbani Pasolong, 2013) untuk merumuskan kiat Bawaslu digunakan untuk mengukur kinerja administrasi publik dalam hal KPU.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bawaslu merupakan lembaga yang tugas utamanya memantau seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, baik Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan direktur daerah dan wakil direktur daerah. Bawaslu adalah lembaga tetap yang masa kerjanya 5 (lima) tahun dihitung berdasarkan sumpah/janji. Pasal 22E Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

"Pemilihan umum diselenggarakan oleh komite pemilu nasional yang independen, permanen, dan gabungan." H. pada tahap awal pendaftaran pemilih, dan dibubarkan setelah pencalonan calon terpilih. Badan Pengawas Pemilu memiliki keunikan tersendiri di Indonesia karena Panwaslu dibentuk untuk memantau pelaksanaan siklus pemilu, menerima pengaduan dan menangani pelanggaran dan kejahatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Menurut Rahmat Bagji, Presiden Bawaslu Republik Indonesia, Sh.H. II. M., kinerja Bawaslu dinilai berhasil jika memenuhi tiga syarat berikut:

1. Bawaslu bisa membangun kepercayaan publik dan KPU serta pemantau Pemilihan umum harus objektif. Pelaksana pemilihan umum terutama pengawas pemilihan harus dapat mempertahankan keyakinan masyarakat setiap saat.

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat menciptakan suasana yang nyaman, damai, dan senang bagi masyarakat saat pemilihan umum. Pentingnya pemilih yang cerdas dalam menentukan suksesnya sebuah pemilihan juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Pemilih yang cerdas tidak mudah tergoda oleh materi karena mereka dapat mengevaluasi pilihan mereka dengan melihat kinerja dari pasangan calon yang terpilih. Jangan hanya karena sebuah nominal uang, seperti Rp. 50.000,- atau Rp. 100.000,-, membuat kita mengorbankan harga diri dan merasa tidak nyaman karena terbebani oleh rasa bersalah atau takut akan ultimatum dari pasangan calon jika mereka tidak menang.

Berpihak pada kepentingan pribadi atau golongan dalam menjalankan tugasnya. Semua keputusan harus didasarkan pada fakta dan data yang akurat, tanpa adanya pengaruh dari pihak-pihak tertentu. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi bertindak diskriminatif dalam menjalankan

fungsinya tanpa dipengaruhi oleh kepentingan partai. Hasil pilkada Kabupaten Seluma tahun 2019 mewakili 30 anggota DPRD dari 10 partai yang mengikuti pilkada serentak tahun 2019. Hasil pemilihan umum tersebut menghasilkan anggota legislatif berdasarkan banyak kursi yang di raih, yaitu sebagai berikut:

1. PDIP adalah partai yang memiliki jumlah perwakilan terbanyak, yakni sebanyak 5 anggota parlemen.
2. Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) masing-masing memiliki 4 anggota parlemen.
3. Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Demokrat memiliki masing-masing 3 anggota legislatif.
4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan PKPI masing-masing dengan 2 perwakilan di lembaga legislatif.
5. Partai yang memiliki perwakilan di lembaga legislatif paling sedikit adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang hanya memiliki 1 orang perwakilan di lembaga tersebut.

Jumlah unsur pimpinan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) berjumlah tiga orang, yaitu satu orang kepala & dua orang Wakil Ketua. Adapun Susunan Komisi DPRD Kabupaten Seluma tahun 2021 terdiri berdasarkan tiga komisi, yaitu Komisi 1 Bidang Pemerintahan & Perundangan-undangan, Komisi II Bidang Pembangunan & Kesejahteraan Rakyat, & Komisi III Bidang Perekonomian & Keuangan

Data jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Seluma pada Tahun 2014 dan hasil pemilu serentak tahun 2019 yang menggunakan hak pilih sebanyak 100.468 orang dari 139.114 mata pilih atau angka partisipasi yang ikut menggunakan hak pilihnya sebesar 72,22 persen sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 123,853 orang yang menggunakan hak pilih dari 141,069 mata pilih yang ada atau sebesar tingkat partisipasi pemilih sebesar 87,80 persen.

Dalam melakukan pemantauan pemilu, Bawaslu dan Panwaslu harus memiliki pemahaman, keterampilan, dan kemampuan yang sama dalam hal peraturan, tugas, dan lain-lain. Panwaslu memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Mencegah dan menindak pelanggaran pemilu di distrik jalanan;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Pilkada di wilayah kecamatan;
3. Mencegah pelaksanaan kebijakan moneter di wilayah kelurahan.

Selain itu, Bawaslu mengadakan pertemuan rutin dengan anggota WIB setiap minggu yaitu setiap hari Jumat pukul 14.00 untuk bertukar informasi, mengevaluasi langkah-langkah yang diambil dan juga mengoordinasikannya.

Menurut (Harbani Pasolong, 2013), berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, Bawaslu menggunakan beberapa kiat untuk meningkatkan operasional panitia pengawas pemilu sebagai berikut:

### **Aspek Produktivitas**

Produktivitas dimaksudkan untuk mengukur efisiensi, tetapi juga untuk mengukur efektivitas layanan. Produktivitas biasanya dipahami sebagai hubungan antara input dan output. Dari segi produktivitas, upaya Bawaslu adalah untuk peningkatan efisiensi PPS adalah: pertama Panwaslu menggunakan prinsip efisiensi dalam menggunakan anggaran yang tersedia dalam pagu anggaran yang tersedia karena penggunaan anggaran di PPK sudah di atur oleh Bawaslu berdasarkan peraturan yang berlaku.

kedua Panitia Pengawas Pemilu telah melaksanakan pekerjaan secara efektif sesuai dengan program sebagaimana telah diatur dalam UU No.07 Tahun 2017 tentang pemilu.

Bawaslu akan mengawal Panitia Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan Pilihan dari sudut pandang yang berbeda. Mulai dari segi pengelolaan keuangan dan kejujuran serta ketidakberpihakan seorang petugas pemilu sendiri. Bawaslu juga harus membangun sistem pengawasan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara kelembagaan ataupun secara personal.

### **Aspek Kualitas Layanan**

Kualitas layanan, untuk mengukur tingkat kualitas layanan masyarakat dikukur dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepuasan publik terhadap kualitas. Ukuran kepuasan masyarakat tergantung banyak tidaknya tingkat komplain/ aduan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan

Dari aspek Kualitas Layanan upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dalam meningkatkan kinerja PPS. Pihak Bawaslu telah berusaha meningkatkan kinerja Panitia Panwas kecamatan terbaik supaya masyarakat dapat puas dengan pelayanan yang Masih banyak opini negatif yang terbentuk mengenai instansi publik yang timbul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas kinerja Bawaslu dan PPK. Transformasi dapat dilakukan oleh Bawaslu untuk meningkatkan kinerja PPK dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai dukungan untuk reformasi birokrasi, sehingga tujuan reformasi birokrasi dapat tercapai. Integrasi TIK yang didukung dengan manajemen data pemerintah yang terintegrasi dapat memperpendek proses birokrasi, sehingga memudahkan pengambilan keputusan pemerintah, yang pada akhirnya dapat mendorong perbaikan pelayanan public yang diberikan oleh panwaslu Kecamatan.

Masih banyak opini negatif yang terbentuk mengenai instansi publik yang timbul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas kinerja Bawaslu dan PPK. Transformasi dapat dilakukan oleh Bawaslu untuk meningkatkan kinerja PPK dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai dukungan untuk reformasi birokrasi, sehingga tujuan reformasi birokrasi dapat tercapai. Integrasi TIK yang didukung dengan manajemen data pemerintah yang terintegrasi dapat memperpendek proses birokrasi, sehingga memudahkan pengambilan keputusan pemerintah, yang pada akhirnya dapat mendorong perbaikan pelayanan publik.

### **Aspek Responsivitas (ketanggapan)**

Akuntabilitas adalah kemampuan birokrasi dalam memahami kebutuhan masyarakat, menetapkan jadwal dan prioritas pelayanan serta pengembangan program pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Akuntabilitas sebagai indikator kinerja menggambarkan kemampuan administrasi publik untuk memenuhi tugas dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari aspek Responsivitas (ketanggapan) upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dalam meningkatkan kinerja PPS. Setiap keluhan masyarakat wajib direspon oleh panwascam sesuai dengan amanat UU No.07 Tahun 2017 tentang pemilu, hal ini terbukti dengan beberapa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh panwascam sendiri sesuai dengan kewenangannya. Pelayanan yang di berikan oleh panwascam harus cermat, disini panwascam selalu berkoordinasi dengan bawaslu Kabupaten Seluma dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam proses pelaksanaan pemilu. Bawaslu

Kabupaten Seluma terus melakukan supervisi secara periodik dan melakukan pendampingan setiap persoalan yang di anggap untuk diselesaikan secara arif dan bijaksana.

Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2019, Bertindak dan bertindak aktif dalam pelaksanaan kegiatan Program Pemantauan Pemilu dan menanggapi laporan dugaan penyimpangan Pemilu. Ini adalah salah satu strategi yang akan kami terapkan untuk memastikan pemilu berjalan lancar, bebas, jujur, dan adil. Upaya lain Bawaslu antara lain menyusun jadwal dan perangkat kerja pengawasan, serta penguatan pengawasan pemantau pemilu untuk menjamin kejujuran dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Menjalin komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan. Khususnya kepada pemerintah, kepolisian, pemantau pemilu, kelompok masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat,

### **Aspek Responsibilitas (Tanggungjawab)**

Responsibilitas Jelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik sudah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui kebijakan birokrasi, baik eksplisit maupun implisit. Dari segi tanggung jawab (Tanggungjawab) upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Seluma dalam meningkatkan kinerja PPS. Panitia pengawas kecamatan dalam menjalankan tugasnya telah sesuai peraturan perundang-undangan sehingga visi misi panwascam tidak mungkin bertentangan dengan hal tersebut.

Kewajiban Bawaslu Kabupaten sesuai Pasal 101 UU No 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut: Kemudian, untuk masing-masing pelanggaran selama pilkada serentak tahun 2019 telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Seluma sesuai dengan peraturan tersebut dalam upaya meningkat kinerja panitia pengawas pemilu.

### **Aspek Akuntabilitas (Kewajiban)**

Akuntabilitas, adalah sejauh mana kebijakan dan operasi birokrasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih secara populer. Dari segi tanggung jawab upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dalam meningkatkan kinerja PPS dimana Panitia Panwaslu sudah menjalankan tugasnya sesuai bidang dan tanggungjawabnya dan panitia Panwas kecamatan telah menyampaikan laporan masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu dan masyarakat. Panwascam dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan divisi masing-masing yang membidangnya. Setiap pelanggaran dilaporkan yang merupakan kewenangannya.

Tanggung jawab Bawaslu di sini berarti penyelenggara pemilu menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya dengan penuh tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu, yang akibatnya dapat diperhitungkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu tertuang dalam UU Sepak Bola No. 07 Tahun 2017. Selama Pilpres 2019, Bawaslu bekerja dengan sebaik mungkin untuk memenangkan pemilihan LUBERJURDIL. Hal ini terlihat dari koordinasi dan kerjasama Bawaslu Kabupaten Seluma dengan instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, BPPRD dan Kabupaten Seluma. PUPR telah memesan Kit Kampanye (APK) 2019 yang masih berfungsi. Selain itu, Bawaslu melakukan patroli kampanye untuk menghindari sumbangan uang selama kampanye.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Kinerja Bawaslu dalam meningkatkan kinerja Panwaslu Kabupaten Seluma sudah baik. Hal ini terlihat dari indikator yang dianalisis, yaitu:
2. Produktivitas, kualitas pelayanan, tanggung jawab, akuntabilitas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan semua tugas, termasuk pengawasan persiapan penyelenggaraan pemilu sesuai Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ditunjukkan dengan kerjasama dengan entitas terkait seperti :
3. Satuan Pelayanan Masyarakat (Satpol PP) Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR Kabupaten Seluma yang menugaskan alat peraga kampanye (APK) bagi pemilih 2019 yang belum terpasang. Selain itu, Bawaslu melakukan patroli kampanye untuk mencegah uang suksesi selama kampanye dan menjelang pemilu.

Upaya Bawaslu Kabupaten Seluma Meningkatkan kinerja Panwaslu Kabupaten Seluma berarti memberikan pemahaman kepada Panwaslu tentang aturan, dasar hukum, tindakan apa yang harus dilakukan, apa yang dipertimbangkan dan dasar hukum apa yang digunakan. , dan apa tindakannya, apa yang harus dilakukan berdasarkan amanat UU Pilkada No 07 Tahun 2017 dibuktikan dengan beberapa dugaan pelanggaran yang Panwaslu Kabupaten Seluma segera laporkan ke Bawaslu Kabupaten Seluma seperlunya. Adapun kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Seluma pada waktu Pemilu serentak 17 April 2019 lalu adalah:

1. Masih adanya perbedaan persepsi antara Bawaslu Kabupaten Seluma dan Panwaslu Kecamatan Seluma dengan penegak hukum utamanya dalam hal-hal pembuktian pelanggaran pemilu.
2. Masih ditemukannya hak data pilih ganda.

Cakupan wilayah pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Seluma cukup luas dan jumlah penduduk yang cukup padat sehingga Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) cukup kewalahan dalam melakukan cokolit (pencocokan dan penelitian).

### Saran

Agar kinerja pengawasan pemilu di Kabupaten Seluma lebih efektif:

1. Idealnya, Bawaslu dan penegak hukum harus bekerja sama membela keadilan atau pelanggaran pemilu untuk mencapai LUBERJURDIL pemilu. Bawaslu perlu lebih waspada dalam melakukan kampanye dalam mengantisipasi pasangan calon dll. Pasion kerap melakukan kampanye personal di luar kampanye yang direncanakan Bawaslu di kecamatan/desa dan kampanye RW/RT yang kurang terkontrol.
2. Bawaslu Kabupaten Seluma harus lebih aktif dalam melatih pasangan calon agar tidak melakukan kampanye dan penggalangan dana yang tidak terencana, serta mendidik masyarakat untuk ikut aktif memantau setiap tahapan pilkada dan melaporkan setiap tindakan yang melanggar peraturan pilkada Seluma. Bawaslu dan Panwaslu memimpin pemantauan pemilu di daerah.
3. Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan Seluma dan jajaran kepolisian dapat bekerjasama mengawasi dan meniadakan pelanggaran pemilu untuk memilih pemimpin yang murni pilihan rakyat dan dapat menengahi keinginan masyarakat dalam gerakan pembangunan Kabupaten Seluma khususnya di wilayah Seluma.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Habibi, A. (2020). Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun 2020. *ADALAH E-Journal UIN Jakarta*, 4, 167–172.
- Harbani Pasolong. (2013). *Kepemimpinan birokrasi*. ALFABETA
- Mukhsid, W. (2015). Upaya Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. *Jurnal Idea Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.20884/jih.v1i2.22>
- Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. (2015). Grasindo.
- Polii, C. M. (2021). Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum. *Lex Et Societatis*, 9(1), 96–105. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32167>
- Prof. H. Rozali Abdullah, S. (2009). *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. PT RajaGrafindo Persada
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14–28. <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>
- Sri Soemantri M. (1983). *Tentang lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945*. JGolden Terayon. Alumni
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta. In *Bandung: Alfabeta*. (p. 118). Alfabeta
- Habibi, A. (2020). Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun 2020. *ADALAH E-Journal UIN Jakarta*, 4, 167–172.
- Mukhsid, W. (2015). Upaya Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. *Jurnal Idea Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.20884/jih.v1i2.22>
- Polii, C. M. (2021). Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum. *Lex Et Societatis*, 9(1), 96–105. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32167>
- Prof. H. Rozali Abdullah, S. (2009). *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. PT RajaGrafindo Persada
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis. *Jurnal Wacan*